

PASAR - RETRIBUSI

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2000/NO.10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pasar;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak dan retribusi merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dn pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - Maksud dan Tujuan, Tempat dan waktu pengenaan retribusi, Nama ,Subyek dan obyek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Wewenang Pengurusan Dan Pembinaan Pasar, Pemakian tempat dasaran, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasar, Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif, Stuktur dan besarnya tarif, Masa Retribusi saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata Cara Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Cara pengurangan ,keringanan dan pembebasan retribusi, Tata Cara pembetulan ,pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan, Pengembalian kelebihan retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juli 2000,
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 juli 2000 Nomor 10
 - Penjelasan : 3 hlm